



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_____ tempat dan tanggal lahir Sinjai, 11 Mei 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (karyawan toko Sumber motor), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 September 1996 (umur 2 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan H. A. Mappanyukki, Lorong 128 No 32, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Sj, tanggal 18 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2017, di Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan H. A. Mappanyyukki, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar selama 3 (tiga) bulan dan di rumah kontrakan di Sidrap selama 4 (empat) bulan, dan terakhir kembali tinggal di rumah kontrakan di Jalan H. A. Mappanyyukki, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal bulan April tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar malam, apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat sering keluar malam, Tergugat malah marah kepada Penggugat, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram ;
5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat, apakah Tergugat sudah mandi akan tetapi Tergugat malah merespon dengan menampar dan menendang serta menyeret Penggugat dari lantai 2 ke lantai 1, dan pada akhir bulan Agustus 2018 Penggugat mendapat rekaman suara Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat, Penggugat menanyakan rekaman tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menjawab kalau perempuan yang ada di rekaman suara itu adalah teman Tergugat ;
6. Bahwa pada bulan September 2018 Tergugat kembali keluar malam, setelah Tergugat pulang sekitar jam 2 dini hari, Penggugat bertanya kepada Tergugat, mengapa Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas, akan tetapi Tergugat marah dan mengusir Penggugat, keesokan harinya Penggugat pergi ke rumah nenek Penggugat di jalan paccinang raya IV,

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tello baru, Kota Makassar, sementara Tergugat tetap berada di rumah kontrakan di Jalan H. A. Mappanyukki, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat menelfon Penggugat dan menanyakan kepada Penggugat apakah masih mau kembali dengan Tergugat tapi Penggugat menjawab bahwa Penggugat mau menenangkan diri Penggugat dulu, dan pada bulan November Tergugat kembali menelfon Tergugat dan menanyakan kembali apakah Penggugat masih mau kembali dengan Tergugat, Penggugat pun menjawab bahwa Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat lagi, saat itu juga Tergugat langsung mengucapkan talak kepada Penggugat, dan pada tanggal 17 bulan Januari Tergugat mendatangi Tergugat di rumah nenek Penggugat dan memberikan surat pernyataan cerai kepada Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2019 Saudara Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dan pada bulan Mei 2019 Penggugat kembali ke rumah Nenek Penggugat di Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 9 (Sembilan) bulan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.Hi. sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Juli 2019, mediasi tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja sehingga Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Nomor [REDACTED] tanggal 27 Desember 2017, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P., tanggal dan paraf ;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan (Makassar) sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka keluar malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat dan Tergugat sering menelpon saksi jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada saat menelpon Penggugat dan Tergugat mengakui telah terjadi KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 9 bulan lamanya sampai sekarang;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer (Puskesmas Bulupoddo), tempat kediaman di Dusun Saharu, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan (Makassar) sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka keluar malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat dan Tergugat sering menelpon saksi jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa pada saat menelpon Penggugat dan Tergugat mengakui telah terjadi KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 9 bulan lamanya sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April 2018 disebabkan Tergugat suka keluar malam dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2018 yang disebabkan Tergugat marah pada saat Penggugat menanyakan perihal Tergugat yang suka keluar malam dan pulang pada jam 2 dini hari;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang alami sendiri oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa keduanya telah didamaikan oleh Majelis tapi tidak berhasil maka dapat dijadikan bukti prasangka bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi. Bukti prasangka tersebut dapat melengkapi bukti awal di atas dengan demikian maka terbukti Tergugat suka keluar malam tanpa urusan yang jelas dan pulang dini hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (*komulatif*) tetapi lebih bersifat alternative dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak lagi saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diperkuat dengan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat suka keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2018 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2018;
3. Bahwa Tergugat suka keluar malam tanpa urusan yang jelas;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصا

لج Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (b) dan (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syahrir Majedi**, yang berbunyi;

ة ق ل ط ي ضا ق ل لا ه ي ل اء ق ل ط ا ه ج و ز ل ة ج و ز ل ا

ة ب غ ر م د ع د ت ش ا ا ذ ا

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";* dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat mengenai perceraianya cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000.00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA Sj.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	620.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Penetapan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai
ttd

Stramin, S.Ag., M.H